



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan pagu anggaran Dana Desa Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, perlu dilakukan perubahan lampiran;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu ditindaklanjuti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir tentang Perubahan Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
 6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
 10. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
 11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 05 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 Nomor 05) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 10, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Rekening Kas Umum Desa yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh

gubernur, bupati atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

9. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
 10. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap 1 paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana

Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.

- (7) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa, serta laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (8) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I dan tahap II berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II;
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
 4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (9) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (10) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (11) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (12) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

3. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal Baru yaitu Pasal 11A, yang berbunyi sebagai berikut

Pasal 11A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap 1, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dengan tambahan ketentuan:
- a. Dana Desa tahap 1 disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa Bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4); dan
 - c. Dana Desa tahap 1 diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- a. Untuk Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan :
 1. Penyaluran Dana Desa Tahap II dan Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran; dan
 2. Dana Desa tahap 1 diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
 - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga

penerima manfaat BLT Desa;

b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan

c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan

2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

(3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):

a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan

(4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

4. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1A), sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

(1A) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), antara lain berupa :

a. Kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan/atau

b. Jaring pengaman sosial di Desa

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:

a. Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang

- berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan untuk:
1. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 2. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 3. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 4. meningkatkan pendapatan asli desa
- c. Penanggulangan kemiskinan diutamakan untuk:
1. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 2. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 3. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 4. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
 5. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).
- d. Peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
- e. Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.
4. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal Baru yaitu Pasal 12A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal dalam Pasal 12 ayat (1A) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Calon penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
 - (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
 - (6) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APBDes paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.
 - (7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, kepala desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

5. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal Baru 17A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan;

- (2) Pemerintah Desa berstatus Desa Mandiri yang tidak mengganggu dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 23 April 2020

BUPATI OGAN ILIR

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 23 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR**

HERMAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2020 NOMOR 35**

- (2) Pemerintah Desa berstatus Desa Mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 23 April 2020

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 23 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto.

HERMAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2020 NOMOR 35**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,**

**ALEX MERWANDI, SH
PEMBINA /IV.a
NIP. 196404041984111002**

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
 35 TAHUN 2020
 27 April 2020

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PERHITUNGAN DANA DESA

(ribu rupiah)

No	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Rankin & Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula																		Pagu Dana Desa per-Desa		
										Jumlah Penduduk			Rasio Penduduk			Jumlah Penduduk			Rasio Penduduk			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	Alokasi Formula
										Jumlah Penduduk	Rasio Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk	Rasio Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk	Rasio Penduduk	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan	Bobot						
										(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)						
1	Muara Kuang	Munggu	651.999.000	Berkembang	2	-	46,5369	218	-	1729	0,005	0,0005	34	0,001	0,000	19,4155	0,008	0,001	25,0305	0,003	0,001	0,003	117.804.000	769.803.000						
2	Muara Kuang	Seri Menanti	651.999.000	Berkembang	4	-	56,3735	69	-	1141	0,003	0,0003	90	0,001	0,001	36,7767	0,015	0,002	22,6089	0,002	0,001	0,004	175.088.000	827.087.000						
3	Muara Kuang	Rantau Sialang	651.999.000	Berkembang	4	-	47,3018	216	-	1022	0,003	0,0003	92	0,001	0,001	37,731	0,015	0,002	24,2482	0,003	0,001	0,004	178.945.000	830.944.000						
4	Muara Kuang	Kuang Anyar	651.999.000	Berkembang	3	-	53,1181	181	-	858	0,002	0,0002	60	0,001	0,000	37,5719	0,015	0,002	26,2183	0,003	0,001	0,004	167.416.000	819.415.000						
5	Muara Kuang	Kasah	651.999.000	Berkembang	3	-	53,8749	163	-	973	0,003	0,0003	39	0,001	0,000	39,6659	0,016	0,002	26,7305	0,003	0,001	0,004	167.700.000	819.699.000						
6	Muara Kuang	Tanabang Ulu	651.999.000	Berkembang	8	-	55,4073	101	-	1095	0,003	0,0003	485	0,008	0,004	14,9493	0,006	0,001	37,7	0,004	0,001	0,006	274.764.000	926.763.000						
7	Muara Kuang	Seri Kembang	651.999.000	Berkembang	6	-	55,7873	90	-	1671	0,005	0,0005	207	0,003	0,002	38,7647	0,016	0,002	48,6396	0,005	0,001	0,008	357.114.000	1.009.113.000						
8	Muara Kuang	Nagasari	651.999.000	Berkembang	8	-	55,5156	99	-	1935	0,005	0,0005	464	0,007	0,004	39,0032	0,016	0,002	43,0717	0,005	0,001	0,005	206.527.000	858.526.000						
9	Muara Kuang	Suka Cinta	651.999.000	Berkembang	7	-	54,58	133	-	2218	0,006	0,0006	221	0,004	0,002	17,0167	0,007	0,001	29,923	0,003	0,001	0,004	202.377.000	854.376.000						
10	Muara Kuang	Kelampadu	651.999.000	Berkembang	7	-	41,0948	226	-	1290	0,004	0,0004	228	0,004	0,002	24,7299	0,010	0,002	51,8388	0,006	0,001	0,006	247.580.000	899.579.000						
11	Muara Kuang	Sukajadi	651.999.000	Berkembang	8	-	55,0381	113	-	1719	0,005	0,0005	436	0,007	0,003	15,9035	0,006	0,001	47,2273	0,005	0,001	0,005	236.778.000	888.777.000						
12	Muara Kuang	Ramakasih	651.999.000	Berkembang	8	-	55,1238	109	-	1445	0,004	0,0004	325	0,005	0,003	15,9035	0,006	0,001	27,2221	0,003	0,001	0,004	190.539.000	842.538.000						
13	Muara Kuang	Tanabang Ilir	651.999.000	Berkembang	7	-	54,9536	117	-	1288	0,004	0,0004	279	0,004	0,002	14,9625	0,006	0,001	28,4475	0,003	0,001	0,003	113.907.000	765.906.000						
14	Tanjung Batu	Seri Bandung	651.999.000	Berkembang	3	-	55,0591	112	-	3610	0,010	0,0010	54	0,001	0,000	5,24814	0,002	0,000	30,8745	0,003	0,001	0,003	130.028.000	788.027.000						
15	Tanjung Batu	Seri Tanjung	651.999.000	Berkembang	2	-	57,5921	31	-	4403	0,012	0,0012	20	0,000	0,000	13,0541	0,005	0,001	43,0184	0,005	0,001	0,003	125.771.000	777.770.000						
16	Tanjung Batu	Tanjung Tambak	651.999.000	Berkembang	5	-	55,9772	87	-	1297	0,004	0,0004	100	0,002	0,001	7,5939	0,003	0,000	46,0674	0,005	0,001	0,003	126.589.000	778.588.000						
17	Tanjung Batu	Senuro Timur	651.999.000	Berkembang	3	-	57,6746	26	-	1368	0,004	0,0004	57	0,001	0,000	11,8216	0,005	0,001	38,8798	0,004	0,001	0,004	172.092.000	824.091.000						
18	Tanjung Batu	Tanjung Baru Petai	651.999.000	Berkembang	6	-	57,8116	24	-	1220	0,003	0,0003	208	0,003	0,002	12,5902	0,005	0,001	38,4257	0,004	0,001	0,002	108.888.000	760.887.000						
19	Tanjung Batu	Tanjung Batu Seberang	651.999.000	Berkembang	3	-	55,1108	110	-	1587	0,004	0,0004	51	0,001	0,000	8,57461	0,003	0,001	43,581	0,005	0,001	0,003	147.626.000	943.721.000						
20	Tanjung Batu	Pajar Bulan	651.999.000	Berkembang	4	-	58,2377	16	144.096.000	1847	0,005	0,0005	91	0,001	0,001	13,9818	0,006	0,001	35,8933	0,004	0,001	0,006	277.179.000	929.178.000						
21	Tanjung Batu	Tanjung Atap	651.999.000	Berkembang	8	-	56,6309	62	-	1982	0,006	0,0006	412	0,007	0,003	22,1323	0,009	0,001	40,1053	0,004	0,001	0,003	134.290.000	786.289.000						
22	Tanjung Batu	Tanjung Pinang I	651.999.000	Berkembang	4	-	56,5674	64	-	2573	0,007	0,0007	68	0,001	0,001	10,3638	0,004	0,001	34,4691	0,004	0,001	0,003	113.959.000	765.958.000						
23	Tanjung Batu	Limbang Jaya I	651.999.000	Berkembang	3	-	54,5523	136	-	2047	0,006	0,0006	58	0,001	0,000	9,18425	0,004	0,001	38,7311	0,004	0,001	0,003	133.876.000	785.875.000						
24	Tanjung Batu	Tanjung Laut	651.999.000	Berkembang	3	-	56,765	57	-	1656	0,005	0,0005	43	0,001	0,000	18,289	0,007	0,001	31,6896	0,003	0,001	0,005	214.340.000	866.339.000						
25	Tanjung Batu	Burai	651.999.000	Berkembang	2	-	50,5835	205	-	1859	0,005	0,0005	24	0,000	0,000	52,3754	0,021	0,003	42,1182	0,005	0,001	0,006	275.285.000	1.071.380.000						
26	Tanjung Batu	Sentul	651.999.000	Berkembang	7	-	58,1438	18	144.096.000	1629	0,005	0,0005	213	0,003	0,002	46,2791	0,019	0,003	34,9451	0,004	0,001	0,003	134.636.000	930.731.000						
27	Tanjung Batu	Bangun Jaya	651.999.000	Berkembang	4	-	58,0127	20	144.096.000	2710	0,008	0,0008	75	0,001	0,001	11,2649	0,005	0,001	39,4925	0,004	0,001	0,003	130.278.000	782.277.000						
28	Tanjung Batu	Tanjung Tambak Baru	651.999.000	Berkembang	5	-	57,5932	30	-	1291	0,004	0,0004	125	0,002	0,001	7,58065	0,003	0,000	36,3328	0,004	0,001	0,003	137.889.000	789.888.000						
29	Tanjung Batu	Limbang Jaya II	651.999.000	Berkembang	5	-	55,9308	88	-	2030	0,006	0,0006	119	0,002	0,001	9,18425	0,004	0,001	35,2151	0,004	0,001	0,003	124.660.000	776.659.000						
30	Tanjung Batu	Senuro Barat	651.999.000	Berkembang	3	-	56,0566	83	-	2560	0,007	0,0007	39	0,001	0,000	12,8951	0,005	0,001	18,8552	0,002	0,001	0,002	93.026.000	889.121.000						
31	Tanjung Batu	Tanjung Pinang II	651.999.000	Berkembang	3	-	58,1192	19	144.096.000	1622	0,005	0,0005	59	0,001	0,000	10,3638	0,004	0,001	32,94	0,004	0,001	0,004	191.397.000	843.396.000						
32	Tanjung Batu	Tanjung Atap Barat	651.999.000	Berkembang	6	-	55,9145	89	-	2004	0,006	0,0006	182	0,003	0,001	22,1191	0,009	0,001	49,4463	0,005	0,001	0,004	187.080.000	839.079.000						
33	Tanjung Raja	Suka Pindah	651.999.000	Berkembang	6	-	53,2475	177	-	1263	0,004	0,0004	148	0,002	0,001	5,30115	0,002	0,000	42,0269	0,005	0,001	0,004	185.412.000	837.411.000						
34	Tanjung Raja	Tanjung Temiang	651.999.000	Tertinggal	6	-	53,0867	182	-	2225	0,006	0,0006	255	0,004	0,002	5,30115	0,002	0,000	25,1978	0,003	0,001	0,002	82.757.000	734.756.000						
35	Tanjung Raja	Seri Dalam	651.999.000	Tertinggal	4	-	53,2623	176	-	1405	0,004	0,0004	65	0,001	0,001	3,97586	0,002	0,000	32,1314	0,004	0,001	0,003	148.748.000	944.843.000						
36	Tanjung Raja	Kerinjing	651.999.000	Berkembang	4	-	60,9023	3	144.096.000	1642	0,005	0,0005	207	0,003	0,002	5,30115	0,002	0,000	37,413	0,004	0,001	0,005	223.064.000	875.063.000						
37	Tanjung Raja	Ulak Kerbau Baru	651.999.000	Maju	6	-	54,6152	129	-	2195	0,006	0,0006	377	0,006	0,003	5,30115	0,002	0,000												
38	Tanjung Raja	Ulak Kerbau Lama	651.999.000	Berkembang	8	-	54,6152	129	-	2195	0,006	0,0006	377	0,006	0,003	5,30115	0,002	0,000												

	Sirah Pulau Kilip	651.999.000	Tertinggal	3		-	53,9664	159	-	516	0,001	0,0001	53	0,001	0,000	4,69152	0,002	0,000	42,6057	0,005	0,001	0,002	90,696.000	742,695.000
	Kelampayan	651.999.000	Berkembang	8		-	57,6356	28	-	583	0,002	0,0002	366	0,006	0,003	6,73246	0,003	0,000	53,9938	0,006	0,001	0,005	223.253.000	875.252.000
	Sukananti	651.999.000	Tertinggal	6		-	54,9741	115	-	400	0,001	0,0001	190	0,003	0,002	5,30115	0,002	0,000	54,7593	0,006	0,001	0,003	154,936.000	806,935.000
	Sukamarga	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	53,6747	167	-	673	0,002	0,0002	340	0,005	0,003	7,95173	0,003	0,000	55,958	0,006	0,002	0,005	220.822.000	1.054.455.000	
	Rantau Alai	651.999.000	Berkembang	5		-	52,1211	197	-	1463	0,004	0,0004	134	0,002	0,001	6,62644	0,003	0,000	44,3926	0,005	0,001	0,003	139,068.000	791,067.000
	Kerta Bayang	651.999.000	Berkembang	6		-	58,2359	17	144.096.000	718	0,002	0,0002	175	0,003	0,001	6,62644	0,003	0,000	45,2945	0,005	0,001	0,003	145,535.000	941,630.000
	Tanjung Mas	651.999.000	Tertinggal	7		-	55,3941	102	-	1364	0,004	0,0004	276	0,004	0,002	6,62644	0,003	0,000	43,7495	0,005	0,001	0,004	187,903.000	839,902.000
	Talang Sari	651.999.000	Berkembang	3		-	56,5569	65	-	415	0,001	0,0001	54	0,001	0,000	4,69152	0,002	0,000	42,6172	0,005	0,001	0,002	89,804.000	741,803.000
	Lebung Bandung	651.999.000	Berkembang	4		-	54,1877	149	-	654	0,002	0,0002	62	0,001	0,000	7,95173	0,003	0,000	32,4118	0,004	0,001	0,002	92,044.000	744,043.000
	Sanding Marga	651.999.000	Tertinggal	7		-	55,7089	92	-	925	0,003	0,0003	297	0,005	0,002	9,27702	0,004	0,001	57,452	0,006	0,002	0,005	214,043.000	866,042.000
	Sukamaju	651.999.000	Tertinggal	7		-	54,9321	118	-	563	0,002	0,0002	290	0,005	0,002	7,95173	0,003	0,000	53,692	0,006	0,001	0,004	198,748.000	850,747.000
	Mekar Sari	651.999.000	Tertinggal	4		-	53,6081	168	-	1684	0,005	0,0005	83	0,001	0,001	3,97586	0,002	0,000	28,6923	0,003	0,001	0,002	96,996.000	748,995.000
	Sukananti Baru	651.999.000	Berkembang	5		-	56,6458	95	-	825	0,002	0,0002	130	0,002	0,001	3,97586	0,002	0,000	49,0385	0,005	0,001	0,003	128,098.000	780,097.000
	Tanjung Pering	651.999.000	Berkembang	2		-	56,5702	63	-	1768	0,005	0,0005	21	0,000	0,000	39,4273	0,016	0,002	29,4953	0,003	0,001	0,004	173,953.000	825,952.000
	Bakung	651.999.000	Berkembang	5		-	56,5449	66	-	2340	0,007	0,0007	137	0,002	0,001	79,5173	0,032	0,005	38,5862	0,004	0,001	0,008	343,683.000	995,682.000
	Lorok	651.999.000	Berkembang	4		-	56,6409	61	-	1540	0,004	0,0004	83	0,001	0,001	13,9155	0,006	0,001	29,5633	0,003	0,001	0,003	123,496.000	775,495.000
	Parit	651.999.000	Berkembang	2		-	49,2353	211	-	1019	0,003	0,0003	22	0,000	0,000	73,5933	0,030	0,004	21,8593	0,002	0,001	0,006	249,148.000	901,147.000
	Payakabung	651.999.000	Berkembang	5		-	51,2055	202	-	2198	0,006	0,0006	113	0,002	0,001	40,8984	0,017	0,002	27,6839	0,003	0,001	0,005	214,095.000	866,094.000
	Sungai Rambutan	651.999.000	Berkembang	2		-	56,7092	59	-	2534	0,007	0,0007	18	0,000	0,000	13,4782	0,005	0,001	26,5979	0,003	0,001	0,002	107,812.000	759,811.000
	Purna Jaya	651.999.000	Berkembang	2		-	51,2895	201	-	1390	0,004	0,0004	22	0,000	0,000	30,9174	0,003	0,000	30,9174	0,003	0,001	0,002	104,185.000	736,184.000
	Soak Batok	651.999.000	Berkembang	7		-	56,1559	78	-	1955	0,005	0,0005	314	0,005	0,002	33,1322	0,013	0,002	36,9659	0,004	0,001	0,006	273,191.000	925,190.000
	Tanjung Baru	651.999.000	Berkembang	5		-	56,7777	55	-	1653	0,005	0,0005	109	0,002	0,001	36,4454	0,015	0,002	36,7692	0,004	0,001	0,005	204,812.000	856,811.000
	Tanjung Pule	651.999.000	Berkembang	1		-	53,9685	158	-	1011	0,003	0,0003	4	0,000	0,000	31,5816	0,013	0,002	33,8869	0,004	0,001	0,003	142,291.000	794,290.000
	Permata Baru	651.999.000	Tertinggal	3		-	53,2107	180	-	4149	0,012	0,0012	53	0,001	0,000	3,97586	0,002	0,000	28,883	0,003	0,001	0,003	117,348.000	769,347.000
	Suka Mulia	651.999.000	Berkembang	3		-	55,5882	97	-	1435	0,004	0,0004	60	0,001	0,000	13,9155	0,006	0,001	34,3262	0,004	0,001	0,003	119,800.000	771,799.000
	Pulau Kabai	651.999.000	Berkembang	4		-	55,6599	94	-	789	0,002	0,0002	83	0,001	0,001	13,9155	0,006	0,001	41,9194	0,005	0,001	0,003	129,288.000	781,287.000
	Pulau Semambu	651.999.000	Berkembang	4		-	57,572	32	-	1968	0,005	0,0005	67	0,001	0,001	27,8311	0,011	0,002	35,5516	0,004	0,001	0,004	168,612.000	820,611.000
	Palem Raya	651.999.000	Berkembang	5		-	54,4909	138	-	3364	0,009	0,0009	106	0,002	0,001	6,62644	0,003	0,000	22,3684	0,002	0,001	0,003	125,754.000	777,753.000
	Mandi Angin	651.999.000	Tertinggal	5		-	54,1429	152	-	719	0,002	0,0002	121	0,002	0,001	1,45782	0,001	0,000	43,8572	0,005	0,001	0,002	110,276.000	762,275.000
	Tanjung Lubuk	651.999.000	Tertinggal	3		-	53,3595	174	-	1705	0,005	0,0005	48	0,001	0,000	1,19276	0,000	0,000	32,1804	0,004	0,001	0,002	81,386.000	733,385.000
	Tebing Gerinting Selatan	651.999.000	Tertinggal	2		-	53,6917	166	-	1399	0,004	0,0004	27	0,000	0,000	2,21323	0,001	0,000	28,2968	0,003	0,001	0,002	68,052.000	720,051.000
	Arisan Gading	651.999.000	Tertinggal	6		-	39,8331	227	-	1493	0,004	0,0004	174	0,003	0,001	2,25299	0,001	0,000	39,2935	0,004	0,001	0,003	135,519.000	787,518.000
	Tanjung Dayang Selatan	651.999.000	Berkembang	4		-	57,6223	29	-	2129	0,006	0,0006	77	0,001	0,001	28,825	0,012	0,002	39,6676	0,004	0,001	0,004	181,996.000	833,995.000
	Beti	651.999.000	Tertinggal	1		-	54,7926	123	-	837	0,002	0,0002	11	0,000	0,000	8,91919	0,004	0,001	30,5934	0,003	0,001	0,002	76,480.000	728,479.000
	Meranjat I	651.999.000	Tertinggal	3		-	52,682	195	-	2582	0,007	0,0007	50	0,001	0,000	19,6673	0,008	0,001	28,2276	0,003	0,001	0,003	138,837.000	790,836.000
	Meranjat Ilir	651.999.000	Berkembang	1		-	49,5574	210	-	1542	0,004	0,0004	13	0,000	0,000	11,6625	0,005	0,001	24,8534	0,003	0,001	0,002	86,481.000	738,480.000
	Meranjat II	651.999.000	Tertinggal	4		-	53,5161	171	-	1940	0,005	0,0005	77	0,001	0,001	28,7588	0,012	0,002	37,6889	0,004	0,001	0,004	177,014.000	829,013.000
	Sukaraja Lama	651.999.000	Berkembang	7		-	56,0905	82	-	1494	0,004	0,0004	292	0,005	0,002	7,10354	0,003	0,000	43,2339	0,005	0,001	0,004	195,936.000	847,935.000
	Sukaraja Baru	651.999.000	Berkembang	6		-	55,9963	86	-	2086	0,006	0,0006	142	0,002	0,001	4,8373	0,002	0,000	30,2562	0,003	0,001	0,003	127,447.000	779,446.000
	Tebing Gerinting Utara	651.999.000	Tertinggal	7		-	54,3565	142	-	2054	0,006	0,0006	315	0,005	0,003	2,43853	0,001	0,000	36,3511	0,004	0,001	0,004	189,941.000	841,940.000
	Tanjung Dayang Utara	651.999.000	Berkembang	5		-	56,8062	54	-	1063	0,003	0,0003	123	0,002	0,001	4,01562	0,002	0,000	22,5142	0,002	0,001	0,002	96,060.000	748,059.000
	Meranjat III	651.999.000	Tertinggal	7		-	54,5575	135	-	1414	0,004	0,0004	226	0,004	0,002	2,65058	0,001	0,000	23,376	0,003	0,001	0,003	134,670.000	786,669.000
	Pematang Bangsal	651.999.000	Berkembang	8		-	50,2302	206	-	886	0,002	0,0002	380	0,006	0,003	8,37582	0,003	0,001	58,739	0,006	0,002	0,005	242,400.000	894,399.000
	Maya Pati	651.999.000	Berkembang	9		-	49,1311	212	-	1041	0,003	0,0003	624	0,010	0,005	6,62644	0,003	0,000	47,0983	0,005	0,001	0,007	312,636.000	964,635.000
	Sungai Lebung	651.999.000	Berkembang	9		-	57,0237	45	-	2077	0,006	0,0006	835	0,013	0,007	7,28909	0,003	0,000	38,3404	0,004	0,001	0,009	392,235.000	1.044,234.000
	Kapuk	651.999.000	Berkembang	8		-	54,2007	148	-	1322	0,004	0,0004	461	0,007	0,004	8,56136	0,003	0,001	60,2943	0,007	0,002	0,006	279,295.000	931,294.000
	Ulak Aurstanding	651.999.000	Berkembang	8	181.634.000	54,161	150	-	1436	0,004	0,0004	394	0,006	0,003	7,95173	0,003	0,000	47,4107	0,005	0,001	0,005	239,208.000	891,207.000	
	Maju Jaya	651.999.000	Tertinggal	8		-	57,5003	34	-	842	0,002	0,0002	451	0,007	0,004	6,36138	0,003	0,000	56,2953	0,006	0,002	0,006	258,758.000	1.092,391.000
	Naikan Tembakang	651.999.000	Berkembang	8		-	57,5003	34	-	979	0,003	0,0003	417	0,007	0,003	3,36623	0,001	0,000	54,8057	0,006	0,001	0,005	238,256.000	890,255.000
	Segayam	651.999.000	Tertinggal	10	181.634.000	54,2083	147	-	1336	0,004	0,0004	951	0,015	0,008	5,30115	0,002	0,000	63,999	0,007	0,002	0,010	450,619.000	1.284,252.000	
	Cahaya Marga	651.999.000	Berkembang	8		-	57,3594	38	-	1096	0,003	0,0003	481	0,008	0,004	6,62644	0,003	0,000	59,5763	0,007	0,002	0,006	277,446.000	92


192	Kandis	Santapan Timur	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	54,2497	145	-	1193	0,003	0,0003	463	0,007	0,004	6,62644	0,003	0,000	46,5014	0,005	0,001	0,006	256.133.000	1.089.766.000
193	Kandis	Lubuk Segonang	651.999.000	Tertinggal	6	-	52,9894	188	-	668	0,002	0,0002	185	0,003	0,001	3,04816	0,001	0,000	53,317	0,006	0,001	0,003	148.554.000	800.553.000
194	Rambang Kuang	Ibul Dalam	651.999.000	Berkembang	6	-	56,2267	75	-	931	0,003	0,0003	201	0,003	0,002	1,98793	0,001	0,000	54,9984	0,006	0,001	0,003	155.635.000	807.634.000
195	Rambang Kuang	Beringin Dalam	651.999.000	Tertinggal	5	-	53,4699	173	-	1399	0,004	0,0004	113	0,002	0,001	1,8554	0,001	0,000	60,3052	0,007	0,002	0,003	137.242.000	789.241.000
196	Rambang Kuang	Kuang Dalam Barat	651.999.000	Tertinggal	7	-	53,0265	185	-	1910	0,005	0,0005	249	0,004	0,002	1,57709	0,001	0,000	55,2026	0,006	0,002	0,004	185.319.000	837.318.000
197	Rambang Kuang	Lubuk Tunggul	651.999.000	Tertinggal	5	-	55,3494	104	-	1046	0,003	0,0003	133	0,002	0,001	3,31322	0,001	0,000	58,8092	0,006	0,002	0,003	142.141.000	794.140.000
198	Rambang Kuang	Ulak Segara	651.999.000	Berkembang	4	-	57,7737	25	-	927	0,003	0,0003	75	0,001	0,001	1,19276	0,000	0,000	59,9292	0,007	0,002	0,003	115.442.000	767.441.000
199	Rambang Kuang	Tanjung Bulan	651.999.000	Maju	4	-	59,5222	6	144.096.000	2709	0,008	0,0008	93	0,001	0,001	9,01196	0,004	0,001	41,042	0,004	0,001	0,003	142.397.000	938.492.000
200	Rambang Kuang	Tambang Rambang	651.999.000	Berkembang	4	-	55,006	114	-	3655	0,010	0,0010	76	0,001	0,001	17,189	0,007	0,001	29,0776	0,003	0,001	0,003	155.841.000	807.840.000
201	Rambang Kuang	Tangai/Sukananti	651.999.000	Tertinggal	5	-	55,6607	93	-	749	0,002	0,0002	120	0,002	0,001	27,0094	0,011	0,002	60,16	0,007	0,002	0,004	200.347.000	852.346.000
202	Rambang Kuang	Kayu Ara	651.999.000	Berkembang	6	-	56,2773	72	-	1409	0,004	0,0004	173	0,003	0,001	6,01681	0,002	0,000	42,6695	0,005	0,001	0,004	174.033.000	970.128.000
203	Rambang Kuang	Tanjung Miring	651.999.000	Berkembang	5	-	58,2382	15	144.096.000	2090	0,006	0,0006	133	0,002	0,001	17,4275	0,007	0,000	47,7328	0,005	0,001	0,005	234.537.000	886.536.000
204	Rambang Kuang	Sunur	651.999.000	Berkembang	8	-	54,2219	146	-	1315	0,004	0,0004	415	0,007	0,003	3,9096	0,002	0,000	43,2699	0,005	0,001	0,005	203.865.000	999.960.000
205	Rambang Kuang	Kuang Dalam Timur	651.999.000	Berkembang	5	-	54,1396	154	-	1699	0,005	0,0005	124	0,002	0,001	1,32529	0,001	0,000	36,7542	0,004	0,001	0,001	62.580.000	714.579.000
206	Rambang Kuang	Suka Tangai	651.999.000	Tertinggal	1	-	54,3788	140	-	682	0,002	0,0002	4	0,000	0,000	2,70359	0,001	0,000	33,9403	0,004	0,001	0,012	553.373.000	1.349.468.000
207	Lubuk Keliat	Ulak Kembahang	651.999.000	Berkembang	10	-	59,6318	5	144.096.000	1537	0,004	0,0004	990	0,016	0,008	50,2814	0,020	0,003	29,948	0,003	0,001	0,011	497.806.000	1.293.901.000
208	Lubuk Keliat	Lubuk Keliat	651.999.000	Berkembang	9	-	58,5579	10	144.096.000	1929	0,005	0,0005	613	0,010	0,005	79,292	0,032	0,005	46,4226	0,005	0,001	0,006	285.757.000	1.081.852.000
209	Lubuk Keliat	Embecang	651.999.000	Berkembang	8	-	58,4647	11	144.096.000	976	0,003	0,0003	408	0,006	0,003	25,6576	0,010	0,002	44,344	0,005	0,001	0,005	220.780.000	1.016.875.000
210	Lubuk Keliat	Kasi Raja	651.999.000	Berkembang	7	-	58,8974	7	144.096.000	1510	0,004	0,0004	224	0,004	0,002	24,4913	0,010	0,001	35,7941	0,004	0,001	0,006	271.726.000	923.725.000
211	Lubuk Keliat	Talang Tengah Darat	651.999.000	Berkembang	8	-	57,02	46	-	2812	0,008	0,0008	360	0,006	0,003	23,1925	0,005	0,001	28,1086	0,003	0,001	0,002	108.532.000	904.627.000
212	Lubuk Keliat	Betung II	651.999.000	Maju	3	-	58,7238	8	144.096.000	1863	0,005	0,0005	40	0,001	0,000	13,2529	0,005	0,001	29,3755	0,003	0,001	0,003	139.857.000	791.856.000
213	Lubuk Keliat	Ketiau	651.999.000	Maju	4	-	61,1404	2	144.096.000	3988	0,011	0,0011	78	0,001	0,001	32,8009	0,013	0,002	42,6901	0,005	0,001	0,003	139.857.000	791.856.000
214	Lubuk Keliat	Payingkung	651.999.000	Berkembang	6	-	57,3711	37	-	980	0,003	0,0003	164	0,003	0,001	5,9638	0,002	0,005	41,2391	0,005	0,001	0,003	122.346.000	918.441.000
215	Lubuk Keliat	Betung I	651.999.000	Berkembang	3	-	58,6368	9	144.096.000	1572	0,004	0,0004	47	0,001	0,000	12,8155	0,005	0,001	48,3544	0,005	0,001	0,006	262.993.000	1.059.088.000
216	Lubuk Keliat	Talang Tengah Laut	651.999.000	Berkembang	8	-	57,848	21	144.096.000	755	0,002	0,0002	439	0,007	0,003	13,4384	0,005	0,001	38,6749	0,004	0,001	0,004	158.300.000	810.299.000
217	Payaraman	Tebedak I	651.999.000	Tertinggal	5	-	45,181	222	-	2080	0,006	0,0006	108	0,002	0,001	12,2854	0,010	0,001	38,6467	0,004	0,001	0,004	158.300.000	810.299.000
218	Payaraman	Lubuk Bandung	651.999.000	Tertinggal	4	-	51,1668	203	-	1322	0,004	0,0004	75	0,001	0,001	24,5841	0,010	0,001	42,9291	0,005	0,001	0,004	186.103.000	982.198.000
219	Payaraman	Talang Seleman	651.999.000	Berkembang	7	-	57,8193	23	144.096.000	1933	0,005	0,0005	224	0,004	0,002	10,536	0,004	0,001	39,9662	0,004	0,001	0,003	147.416.000	799.415.000
220	Payaraman	Tebedak II	651.999.000	Tertinggal	5	-	55,6	96	-	2153	0,006	0,0006	105	0,002	0,001	12,2987	0,005	0,001	30,1187	0,003	0,001	0,006	203.865.000	999.960.000
221	Payaraman	Tanjung Lalang	651.999.000	Tertinggal	6	-	54,6515	128	-	2946	0,008	0,0008	178	0,003	0,001	40,4876	0,016	0,002	31,6632	0,003	0,001	0,004	183.961.000	835.960.000
222	Payaraman	Seri Kembang I	651.999.000	Berkembang	7	-	56,1683	77	-	2569	0,007	0,0007	222	0,004	0,002	12,1661	0,005	0,000	45,4041	0,005	0,001	0,005	219.242.000	1.015.337.000
223	Payaraman	Rengas I	651.999.000	Berkembang	8	-	58,2442	14	144.096.000	1733	0,005	0,0005	337	0,005	0,003	7,66017	0,003	0,002	36,4063	0,004	0,001	0,005	205.067.000	857.066.000
224	Payaraman	Paya Besar	651.999.000	Tertinggal	6	-	54,7133	125	-	1163	0,003	0,0003	159	0,003	0,001	32,4033	0,013	0,002	45,6453	0,005	0,001	0,005	221.723.000	873.722.000
225	Payaraman	Rengas II	651.999.000	Tertinggal	7	-	54,5914	131	-	1732	0,005	0,0005	281	0,004	0,002	15,7842	0,006	0,001	34,0915	0,004	0,001	0,005	232.274.000	1.065.907.000
226	Payaraman	Seri Kembang II	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	54,8664	121	-	1634	0,005	0,0005	380	0,006	0,003	12,3252	0,005	0,001	32,6895	0,004	0,001	0,005	233.877.000	1.067.510.000
227	Payaraman	Seri Kembang III	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	55,2477	107	-	1717	0,005	0,0005	365	0,006	0,003	15,1215	0,006	0,001	32,6895	0,004	0,001	0,005	233.877.000	1.067.510.000
Total			148.003.773.000			8.812.288.000	x	x	3.314.208.000	369.500	1,000	10%	62.829	1,000	50%	2.464,426	1,000	15%	9.150,266	1,000	0,250	1,000	45.012.351.000	202.142.617.000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab. Ogan Ilir	202.142.617.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Ogan Ilir	202.142.617.000
Pagu Alokasi Dasar Kab. Ogan Ilir	148.003.773.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Ogan Ilir	148.003.773.000
Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Ogan Ilir	5.812.288.000
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab. Ogan Ilir	5.812.288.000
Pagu Alokasi Kinerja Kab. Ogan Ilir	3.314.208.000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab. Ogan Ilir	3.314.208.000
Pagu Alokasi Formula Kab. Ogan Ilir	45.012.348.000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Ogan Ilir	45.012.351.000
Jumlah Desa	227
Jumlah Desa Penerima AK	23

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Alokasi Per Desa	
Alokasi I	651.999.000
Alokasi II	181.634.000
Alokasi III	363.269.000
Alokasi IV	144.096.000

BUPATI OGAN ILIR



M. ILYAS PANJALAM